



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bejongkoneng Sukaasih Bypass Singaparna  
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006  
Kabupaten Tasikmalaya

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN CATATAN-CATATAN STRATEGIS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya setelah mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2013 telah merekomendasikan Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2013;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Catatan-catatan Strategis Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
  2. Hasil Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 7 April 2014.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Catatan-catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tasikmalaya Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Catatan-catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tasikmalaya Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, merupakan Rekomendasi DPRD Kabupaten Tasikmalaya kepada Kepala Daerah agar penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan menjadi lebih baik lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 7 April 2014

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR : 8 TAHUN 2014  
TANGGAL : 7 APRIL 2014

CATATAN-CATATAN STRATEGIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TASIKMALAYA  
TAHUN 2013

1. Capaian Indikator Makro Pembangunan
  - Target capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 adalah sebesar 72,92 poin sementara angka tersebut sudah dicapai bahkan melebihi target pada tahun 2012 yaitu sebesar 72,93 Poin dan pada tahun 2013 capaian IPM Kabupaten Tasikmalaya adalah 73,12 Poin. Sehingga kami merekomendasikan kepada Sdr. Bupati untuk merevisi target capaian IPM di Kabupaten Tasikmalaya agar kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya lebih terpacu lagi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
  - Capaian Indeks Kesehatan tahun 2013 belum mencapai target seperti yang ditargetkan dalam RPJMD. Oleh karena itu Pemerintah daerah kedepan diharapkan dapat melakukan perubahan strategi pelayanan guna memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih baik dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.
  - Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 masih tergolong tinggi yaitu 1,3%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya diantaranya dengan melakukan Evaluasi Kelembagaan khususnya yang menangani masalah KB, serta dengan melaksanakan koordinasi lintas sektoral mengenai pelaksanaan program KB sehingga pelaksanaan Program KB di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih efektif dan efisien.
2. Kebijakan umum Kepegawaian
  - Pemerintah Daerah agar senantiasa membangun aparatur yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.
  - Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan manajemen aparatur agar berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dalam pelaksanaan rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan pada kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Kebijakan umum anggaran
  - Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran pembangunan masih belum berpihak terhadap masyarakat, hal tersebut dapat terlihat dari proporsi belanja langsung dengan belanja tidak langsung terdapat kesenjangan yang cukup besar terutama pada belanja pegawai yang alokasinya masih sangat besar. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kajian yang serius, agar kedepan proporsi anggaran belanja semakin seimbang dan lebih rasional.
  - Sebagai langkah strategi upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah agar dapat melakukan terobosan strategis program dengan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah dan mengefisiensikan pemungutannya pada objek dan subjek dengan memperhitungkan potensi, penyuluhan, peningkatan pengawasan dan pelayanan serta melakukan menjangkau wajib pajak baru melalui pendataan dan pendaftaran baru.
4. Kebijakan umum pembangunan :
  - Kami sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan aset dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hal ini berkat adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk DPRD, yang terus melakukan komunikasi dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan penyelenggaraan kedua pemerintahan dalam

upaya peningkatan pelayanan publik. Kiranya penyelesaian aset dengan pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi modal awal bagi pembenahan aset secara internal di lingkup pemerintah kabupaten Tasikmalaya, sehingga administrasi dan pengelolaan aset daerah menjadi lebih tertib lagi dan pada akhirnya kita dapat meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit BPK.

- Berkenaan dengan pelaksanaan program Gerbang Desa masih perlu dioptimalkan sejalan dengan maksud dan tujuan program tersebut yang esensinya adalah menciptakan desa agar menjadi desa yang mandiri dan partisipatif. Untuk itu program pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD hendaknya mampu mendorong kemandirian pemerintahan desa serta dapat lebih meningkatkan partisipasi serta keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga diperlukan regulasi teknis yang mendukung ke arah itu.
- Kami berpendapat bahwa Pembangunan di bidang agribisnis bukan hanya merupakan tanggungjawab dinas teknis, akan tetapi perlu didukung pula oleh program/kegiatan lainnya dari dinas terkait, dengan kata lain pembangunan agribisnis harus dilakukan secara terencana, terintegrasi dan terpadu. Pembangunan bidang agribisnis diharapkan mampu melakukan inovasi dan terobosan baru khususnya pada sektor produksi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Berkenaan dengan adanya program Pemerintah daerah tentang pencetakan lahan pertanian baru, kami mengapresiasi hal tersebut sebagai langkah strategis dalam menunjang visi dan misi kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal, pemberian ijin penggunaan lahan, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan rekomendasi sehingga lahan pertanian produktif tidak beralih fungsi. Dalam konteks itu, pemerintah daerah hendaknya segera membuat regulasi yang mengatur dan menjamin fungsi lahan produktif secara berkelanjutan.
- Kebijakan pembangunan pariwisata hendaknya dilakukan secara terintegrasi dan terpadu sehingga pemerintah daerah diharapkan mampu membangun dan mengembangkan obyek wisata unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Terkait dengan upaya optimalisasi pendapatan daerah di bidang kepariwisataan, pemerintah daerah hendaknya dapat melakukan strategi promosi yang lebih gencar di tingkat lokal maupun nasional dengan terus melakukan perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana pada obyek wisata di Kabupaten Tasikmalaya.
- Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah kiranya tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat, akan tetapi harus dapat mendukung pembangunan di bidang lain baik pembangunan agribisnis, pariwisata dan sektor lainnya yang dapat menciptakan daya tarik investasi.
- Berkenaan dengan upaya fasilitasi kebencanaan, pemerintah daerah dipandang perlu untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung kebencanaan di daerah diantaranya yaitu fasilitas Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana di Kecamatan, Sarana mobilitas, gudang, personil yang terlatih dan alat berat.
- Dalam hal strategi pemeliharaan rutin jalan, pemerintah daerah kami minta agar tidak menunggu/membiarkan jalan sampai rusak berat, namun sebaiknya dapat diperbaiki sedini mungkin dengan menggunakan material yang berkualitas (tidak asal-asalan) sehingga umur jalan menjadi lebih panjang/tahan lama. Kami juga mengharapkan agar tidak menggunakan pola lama dan konvensional, tidak cukup dengan melakukan pembabatan rumput di pinggir jalannya saja, sementara *berm* dan parit kecil seringkali tertutup urugan dan mengakibatkan longsor disisi lainnya. Selain itu pemerintah Daerah juga harus dapat memotivasi masyarakat agar dapat ikut serta berpartisipasi untuk merawat dan memelihara jalan di daerahnya masing-masing.
- Dalam hal pemilihan penyedia barang/jasa di bidang pengerjaan jalan, kiranya pemerintah daerah harus lebih cermat, selain sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, juga memperhatikan kualitas dan kapabilitas penyedia barang/jasa, yang benar-benar memiliki keahlian pengerjaan konstruksi jalan sehingga, misalnya, tidak lagi dijumpai pembuatan parit yang lebih tinggi daripada badan jalan, yang akibatnya parit tidak berfungsi dan air mengalir dibadan jalan, menggerus lapisan hotmix jalan.
- Berkenaan dengan Kebijakan Pembangunan di Bidang Pendidikan pada Tahun 2013, diketahui bahwa terdapat kegiatan yang tidak terserap anggarannya yaitu Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Tingkat SMK dengan sumber APBD Propinsi Jawa Barat. Hal tersebut menandakan masih rendahnya kualitas perencanaan pada SKPD Dinas Pendidikan sementara dilain pihak pemerintah Daerah sangat membutuhkan Dana untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur Pendidikan di kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah seharusnya melakukan

perencanaan secara matang terhadap Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya. Secara fisik, pembangunan sarana pendidikan seharusnya diserahkan kepada Dinas Teknis terkait, sehingga Dinas Pendidikan dapat memfokuskan diri pada kegiatan belajar mengajar dan Proses Belajar Mengajar.

- Berkenaan dengan demografis khususnya data kependudukan, masih terdapat perbedaan jumlah penduduk yang cukup mencolok antara data kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS dengan data kependudukan hasil pelaksanaan e-KTP dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh karena itu pemerintah daerah harus lebih mengintensifkan lagi pelaksanaan program e-KTP sehingga seluruh warga Kabupaten Tasikmalaya datanya dapat diinput pada program e-KTP, selain itu juga pemerintah daerah diminta untuk melakukan pendataan secara lebih baik dan akurat, sehingga penggunaan data tersebut untuk kepentingan berbagai program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu pemerintah daerah diminta untuk memberikan kejelasan dan ketegasan terkait dengan kebijakan sumber data yang akan digunakan dalam berbagai program/kegiatan.
- Salah satu tuntutan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pemerintah daerah hendaknya dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Dalam hal, pelayanan penerbitan perijinan misalnya, kami mengharapkan adanya kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas melalui penguatan kelembagaan yang mengurus perijinan sehingga pelayanan dapat dilakukan secara lebih baik dan terpadu serta tuntas dalam satu atap. Untuk itu, kami memandang beberapa kewenangan yang masih belum diserahkan kepada kantor perijinan agar dapat segera diintegrasikan.
- Berkenaan dengan implementasi peraturan daerah, kami mengharapkan adanya penegakan perda yang konsisten, konsekwen dan disiplin sebagai wujud dari amanat regulasi dalam kerangka pencapaian masyarakat yang lebih maju dan beradab.
- Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan nyaman, kiranya pengelolaan sampah dan limbah domestik, khususnya di Ibukota kabupaten perlu dibenahi dengan membuat perencanaan yang sistemik dan terintegrasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana penampungan sampah/TPS di tiap kecamatan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. DEDE T. WIDARSIH

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI